

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam wilayah Kalimantan Selatan cukup banyak terdapat industri jamu yang sebagian besar dikelola oleh pengusaha - pengusaha bangsa Indonesia keturunan Arab. Nampaknya kepandaian membuat jamu ini diturunkan oleh leluhur mereka dan ini dimanfaatkan oleh mereka yang berjiwa wirausaha. Salah satu orang dari pengusaha tersebut adalah Bapak Said Saleh Machdan, yang mendirikan jamu SARIGADING sekaligus sebagai pelopor dari perusahaan tersebut.

Asal nama “**SARIGADING**” diartikan menjadi dua versi:

- a. SARIGADING diambil dari nama Sari yang artinya Pati atau Inti dan Gading adalah barang yang berguna, jadi SARIGADING diartikan pati atau inti yang berguna atau bermanfaat bagi tubuh manusia.
- b. Nama SARIGADING berawal dari banyaknya tanaman SARIGADING yang tumbuh subur sepanjang jalan dimana pabrik SARIGADING yang berada di Kota Barabai berdiri, sehingga munculah nama SARIGADING.

Perusahaan SARIGADING berdiri pada tanggal 10 Oktober 1958, berbentuk usaha perorangan yang berlokasi di Kota Barabai. Kemudian membuka cabang pabrik dan kantor di Banjarmasin tepatnya di Jl. Pramuka No.33, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan sebagai salah satu perusahaan produk jamu terbesar di Kalimantan Selatan telah mewujudkan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang kaya ini. Pelestarian dan pemberdayaan warisan budaya bangsa merupakan sebuah keharusan, salah satunya adalah penggunaan obat tradisional yang berasal dari alam yaitu jamu tradisional. Jamu merupakan produk racikan bahan alam asli Nusantara, yang digunakan untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, pengobatan penyakit, kebugaran bahkan kecantikan.

Bahan jamu biasanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan, seperti akar, daun, bunga, kulit kayu, dll. Jamu sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional, jamu memegang peranan penting dalam pengobatan masyarakat di negara berkembang. Diperkirakan 70-80% penduduk di negara berkembang bergantung pada pengobatan tradisional. Obat jamu ini berasal dari bahan asli antara lain kunyit, jahe, lengkuas, temulawak dan lain-lain. Sedangkan jenis daunnya adalah daun salam, daun sirih, daun asam dan lain-lain. Pengolahan obat pria ini biasanya diekstrak langsung dari alam kemudian diolah

tanpa bahan kimia sintetis. Hal ini juga yang membedakan obat tradisional berupa jamu atau tanaman obat dengan obat modern.

Kehadiran jamu tradisional sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak jaman dulu, nenek moyang kita sudah mengonsumsi jamu sebagai obat tradisional untuk menjaga kesehatan maupun mengobati penyakit. Seiring berjalannya zaman, dengan adanya kesadaran *back to nature* atau kembali ke alam, membuat penggunaan jamu tradisional yang berbahan baku alam perlu ditinjau dibandingkan dengan penggunaan obat modern yang berbahan baku kimia.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan- hubungan kerja sama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan.

Setiap organisasi, besar atau kecil, membutuhkan struktur organisasi yang tergantung pada tingkat pengawasan dan tugas yang diberikan kepada bawahannya. Struktur organisasi yang baik menggambarkan posisi manajemen dan membantu menegakkan batas wewenang dan tanggung jawab. Hal ini penting untuk membantu kegiatan perusahaan berjalan dengan baik, menentukan batas wewenang dan tanggung jawab karyawannya, sehingga fungsi manajemen dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasinya dari PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan adalah seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar I. Struktur Operasional PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

a. Komisaris

Merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris utama pada PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan diemban oleh Zubaedah dan Komisaris diemban oleh Saleh Hasan Machdan. S.E., MM., MBA. Tugas komisaris dalam undang-undang diantaranya.

- 1) Mengawasi kegiatan perusahaan
- 2) Memberikan nasihat kepada direksi atau pimpinan perusahaan

3) Bertanggung jawab jika terjadi kerugian perusahaan akibat kelalaiannya

b. Direktur Utama dan Operasional

Direktur merupakan seseorang yang memimpin perusahaan berupa Perseroan Terbatas (PT) baik melalui penunjukkan, maupun ia sendiri merupakan pemilik jenis usaha tersebut. Direktur Utama adalah seseorang yang menduduki jenjang tertinggi pada perusahaan, yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan organisasi di lingkungan kerja perusahaan tersebut. H. Said Hasan Machdan, S.E adalah direktur utama di perusahaan ini. Fungsi penting direktur utama yaitu:

- 1) Fungsi Internal: mengelola, mengatur, juga membuat kebijakan suatu perusahaan
- 2) Fungsi Eksternal: membangun relasi melalui bentuk kerjasama dengan pihak lain.

Direktur operasional adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut mencakup proses perencanaan hingga pelaksanaan operasional.

Pada dasarnya tugas operasional meliputi persiapan dan juga pengelolaan dari suatu kegiatan. Tugas jenis ini perlu dilakukan agar proses penyelenggaraan dalam usaha bisa tetap berjalan dengan baik sehingga bisa membuahkan hasil yang baik pula. Pekerjaan dalam

hal ini bisa dikerjakan oleh pihak staf yang berkepentingan. Sya'ah Hasan Machdan, S.E merupakan direktur operasional di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan.

c. Manajer

Manajer adalah seseorang (pelaku) yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tugas manajer secara umum adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen. Lalu melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Manajer di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan sendiri adalah Abdi, S.Si.

d. Apoteker Penanggung Jawab

Tugas apoteker di industri ini, umumnya bekerja dalam pengendalian mutu, pemastian mutu, produksi, dan diawasi oleh HRD. Peran apoteker juga sangat dibutuhkan dalam penelitian dan pengembangan, seiring dengan ditemukannya obat-obatan baru bagi berbagai penyakit. Apoteker penanggung jawab di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan yaitu A. Hadi Azhari, S. Farm. Apt, serta HRD nya adalah Helda Rummy.

3. Produk SARIGADING

Meskipun dikenal dengan produk jamunya, namun SARIGADING juga mengeluarkan produk lainnya termasuk kosmetik. Beberapa produk yang telah dikeluarkan oleh SARIGADING antara lain sebagai berikut :

- a. Raja SARIGADING
- b. Ratu SARIGADING
- c. Jamu Sehat SARIGADING
- d. Siela
- e. Gading Rapat
- f. Sekar Sirih *Intimate Feminime Tissue*
- g. Ranum Sari Lulur Banjar.

Saat mengeluarkan produk kosmetik seperti lulur dan tisu kewanitaan, SARIGADING tidak memproduksinya di pabrik sendiri melainkan melalui *makloon* yang berarti sebuah kegiatan manufaktur produk yang dilakukan seseorang atau sebuah perusahaan untuk memenuhi permintaan pihak lain. Dalam pembuatan produk kosmetik ini, SARIGADING melakukan *makloon* dengan PT. Nucifera Alam Indonesia yaitu sebuah perusahaan industri kosmetik.

4. Informan

Dalam penelitian membutuhkan informan atau narasumber yang bisa dijadikan tempat wawancara sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih akurat. Untuk penelitian ini, narasumber yang

digunakan sebagai informan adalah manager PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan. Dengan narasumber tersebut, Penulis memperoleh hasil penelitian yang valid sesuai judul dan rumusan masalah yang ada.

B. Penyajian Data

1. Sistem Produksi Pada PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

Sistem manajemen produksi di sebuah perusahaan sangat penting untuk mengatur proses yang ada dalam perusahaan tersebut terkait perencanaannya (Tarnovskaya, 2005). Dalam memproduksi produk jamu yang ada di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan, pihak perusahaan mengikuti anjuran dan aturan resmi dari ketentuan produksi jamu untuk sebuah produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara Penulis kepada narasumber, manager PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan, telah disampaikan bahwa PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan mengikuti dengan taat aturan tersebut saat memproduksi jamu yang akan diedarkan untuk masyarakat luas. Dilain sisi, PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan merupakan perusahaan jamu yang cukup kompeten di daerah Kalimantan sehingga aturan-aturan produksi harus dilaksanakan agar tetap menjaga citra dan rasa produk yang dibuat untuk masyarakat yang membutuhkan khasiatnya.

Produksi PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan menghasilkan produk jamu yang berbentuk serbuk dan kapsul. Sebelum memproduksi jamu, pihak PT. SARIGADING Pusaka utama

terlebih dahulu bahan-bahannya sehingga dapat disesuaikan dengan benar. Setelah itu, setiap bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jamu PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan harus berdasarkan standar COA (*Certificate of Analysis*) sehingga dapat sesuai dengan patokan perusahaan dan produksinya (Ulfah Fauziah et al, 2017). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber manager PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan.

Setelah itu, jika pembelian bahan baku sudah dilangsungkan maka bahan baku tersebut akan ditaruh di gudang karantina penyimpanan untuk digunakan kembali pada waktu produksi jamu berlangsung. Apabila sudah disimpan dalam gudang karantina, bahan baku akan dipakai untuk proses produksi lebih lanjut.

Terdapat beberapa proses yang dibutuhkan saat melakukan produksi jamu di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan sesuai yang dijabarkan oleh Manager PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan, antara lain sebagai berikut :

1. Surat Perintah Produksi dari Kepala Produksi

Manager perusahaan tersebut menyatakan bahwa Surat Perintah Produksi dari Kepala Produksi PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan menunjukkan sebanyak 176 kg bahan baku yang akan digunakan sebagai jamu serta obat jamu lain. Setelahnya akan ditimbang sesuai dengan yang diperlukan, yang nantinya proses pengolahan.

2. Sortir Bahan

Sortir bahan artinya menyortir bahan baku sebelum masuk ke tahap awal. Pemisahan material dimaksudkan untuk menjamin kebersihan dan kelayakan material tersebut untuk masuk ke proses selanjutnya yaitu dengan memisahkan material yang kemungkinan akan masuk ke dalam tumpukan.

3. Proses Pengolahan Produksi

Dalam proses produksi atau pengolahan bahan baku, bahan tersebut melewati 4 mesin pengolahan yang sudah disediakan oleh PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan. Sesuai urutan pengolahannya, mesin-mesin tersebut adalah mesin giling kasar, mesing giling halus, mesin *ayakan* (*mixing*), dan homogenisasi.

4. Pengovenan

Dalam proses ini, hasil dari pengolahan sebelumnya akan dimasukkan sehingga dapat memberikan dampak yang baik yaitu mengurangi kadar air yang ada pada jamu serbuk atau jamu kapsul.

5. Pengemasan Primer

Produk yang sudah dibuat akan dimasukkan kedalam tempat khusus agar dapat didistribusikan dengan tepat. Jamu serbuk maupun kapsul akan ditaruh pada bungkus *sachet* yang nantinya akan berlanjut ke pengemasan selanjutnya.

6. Pengemasan Sekunder

Setelah pengemasan dengan bungkus *sachet*, selanjutnya produk jamu akan dikemas dalam amplop. Selanjutnya, dikemas dalam box serta ditempatkan pada karton baru. Pada akhirnya, proses pengemasan produk jamu PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan akan dimasukkan ke gudang barang jadi menunggu untuk didistribusikan.

2. Sistem Distribusi Pada PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

Setiap perusahaan mempunyai konsep dalam mengatur semua aspek yang ada di perusahaan tersebut, termasuk untuk sistem pendistribusian suatu produk yang telah diproduksi (Yusuf et al., 2019). Hal tersebut juga berlaku pada PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan yang merupakan perusahaan jamu tradisional yang kompeten. Dalam proses pendistribusian produk jamunya. PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan memiliki beberapa sistem yang digunakan. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh manager PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan saat proses wawancara dengan peneliti. Namun, banyaknya sistem tersebut tetap mempunyai sistem distribusi yang paling utama yaitu sistem konvensional.

Perusahaan jamu PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan mempunyai banyak *sales* yang bertugas sebagai penyalur distribusi produk jamu tradisional yang sudah dibuat. *Sales* tersebut sudah tersebar di beberapa wilayah yang menjadi target *market* dari

distribusi/penjualan produk jamu serbuk ataupun kapsul produksi PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan. Wilayah-wilayah yang menjadi sebaran *sales* distribusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kalimantan

Di wilayah Kalimantan, PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan memiliki 3 tim distribusi yang dikerahkan sekarang. Tim yang pertama berada di wilayah Hulu Sungai hingga Kalimantan Timur. Tim kedua berada di wilayah Banjarmasin hingga Kota Baru. Tim ketiga berada di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.

2. Wilayah Surabaya dan Jakarta

Dalam pendistribusian di dua kota ini merupakan wilayah pemasaran secara resmi dari PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan. Hal tersebut menjadikan pemasaran di wilayah ini menjadi terstruktur dan dapat menjangkau secara keseluruhan.

Terkait konsumen jamu tradisional PT. SARIGADING Pusaka Utama adalah pelanggan yang umumnya sudah berlangganan serta rata-rata yang mempunyai bisnis yang termasuk target *market* produk jamu jamu, contohnya toko obat atau apotek (Meyers, 2010). Proses pemesanan biasanya dilakukan oleh pelanggan tersebut secara langsung atau juga bisa barang/produknya dijemput oleh *sales* dan selanjutnya akan didistribusikan kepada pelanggannya.

3. Manajemen Syariah dalam Sistem Produksi dan Distribusi Jamu PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

Dalam sistem atau proses distribusi di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan mengikuti aturan manajemen syariah yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya COA (*Certificate of Analysis*) dalam proses produksi hingga distribusian pada PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan yang artinya sudah disetujui MUI sebagai produk jamu maupun obat tradisional yang halal.

Sehubungan dengan lanjutan dari sistem produksi, OTB, hingga pemasaran semua produk jamu maupun obat tradisional yang dik eluarkan oleh PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan sudah diverifikasi halal. Hal tersebut memudahkan dan dapat ditetapkan bahwa produk jamu yang diproduksi oleh perusahaan tersebut sudah termasuk layak untuk didistribusikan secara luas (Nida Karimah, 2021)

Dalam sistem pengendalian manajemen syariah di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan terdiri atas struktur dan proses. Sebelumnya penulis telah menguraikan elemen utama struktur dari sistem pengendalian manajemen, yakni berbagai jenis pusat pertanggung jawaban dan teknik yang sesuai untuk perencanaan dan pengendalian prestasi pada setiap pusat pertanggung jawaban. Maka penulis akan menguraikan proses dalam sistem pengendalian manajemen, yang terdiri atas empat tahap, yaitu :

a. Pemrograman

Pemrograman adalah proses memilih program yang memutuskan kegiatan- kegiatan perusahaan yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi perusahaan.

b. Penganggaran

Penganggaran adalah alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek (biasanya meliputi waktu satu tahun) yang efektif dalam organisasi. Anggaran yang telah disusun harus dapat di menunjukkan rincian dari pendapatan dan beban untuk tiap pusat pertanggung jawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan.

c. Operasi dan pengukuran

Yaitu proses menjalankan program dan anggaran serta membandingkan antara data sesungguhnya dengan anggaran.

d. Pelaporan dan Analisis

Dalam tahap ini, dibuat laporan anggaran kemudian laporan tersebut di analisis dengan merinci varians serta faktor penyebabnya (Chandra, 2017).

Setelah terverifikasi dengan manajemen syariah yang benar dengan label halal tersebut menjadikan PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan melakukan perpanjangan verifikasi halal yang berlaku sehingga dapat dijadikan kontribusi atau tanda bagi produk jamu maupun obat tradisional dari PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan.

Sesuai dengan penjabaran narasumber, manager PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan, dinyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan perpanjangan verifikasi halal pada bulan September lalu yang berlaku sampai 2025. Namun dalam aturannya setiap jangka waktu 6 bulan, PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan wajib melapor terkait adanya perubahan maupun penambahan dalam aspek apapun di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan. Hal-hal yang mungkin ditambahkan dalam jangka waktu tersebut contohnya penambahan produk. Meskipun tidak ada penambahan produk dalam jangka waktu tersebut, pihak perusahaan tetap harus melapor sebagai jaminan halal semua produk yang ada.

4. Jaminan Kealifan Produk Jamu PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

Dalam konsep kealifan Indonesia, semua diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan ataumusyawarah

para ulama, cendikiawan dan zu'ama yan datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL, dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan (Himsyah, 2010)

Tujuan Majelis Ulama Indonesia dalam Andi Shofian Efendi (2011: 22), adalah untuk membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini yang dikenal sebagai wadah perhimpunan para ulama dalam menjalankan fungsinya menanggapi dinamika permasalahan di Indonesia, dinilai sebagai salah satu tindakan yang positif. Upaya

pemberian fatwa-fatwa yang selama ini telah dilakukan tentunya memberikan dampak bagi keberlangsungan jalannya negara Indonesia dengan berbagai komponen di dalamnya baik politik maupun tatanan sosial yang ada (Berutu, 2020).

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH adalah badan pemerintah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. BPJPH merupakan badan baru di Kemenag yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diberi sertifikat halal, setelah sebelumnya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan hadirnya BPJPH sebagai badan baBru di Kemenag sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadi sebuah perubahan besar yang baik akan terjadi, khususnya pada industri produk halal.

Kepala BPJPH, Sukoso menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan JPH, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk Halal hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari kerja. KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengungkapkan bahwa dengan adanya BPJPH, pengurusan

jaminan produk halal akan menjadi lebih baik dari sebelumnya karena telah didukung oleh UU JPH sehingga wajib dilakukan MUI selama 28 tahun hanya secara sukarela. Namun, standarisasi halal yang dilakukan MUI banyak diadopsi oleh negara-negara Islam di dunia. Lebih dari 50 Lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia memperoleh pengakuan dari MUI. Selain itu Kemenag Lukman menyatakan bahwa kehadiran BPJPH diharapkan menjadi stimulan untuk membangkitkan bisnis halal Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di Dunia (Farhanah, 2019).

Berdasarkan wawancara Penulis dengan manager perusahaan, dinyatakan bahwa pimpinan perusahaan PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan dengan manual mengesahkan SJH untuk pedoman dalam penerapan Sistem Jaminan Halal serta dijadikan pedoman dalam proses produksi halal dalam perusahaan. Terdapat beberapa syarat tim manajemen halal di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan antara lain :

- a. Harus beragama Islam
- b. Karyawan tetap di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan
- c. Ditunjuk oleh perusahaan dalam bentuk surat penunjukkan Auditor Halal Internal.
- d. Dapat mengikuti segala peraturan berproduksi yang telah dijelaskan serta ditetapkan oleh LPPOM MUI.

C. Analisis Data

1. Analisis Sistem Produksi Pada PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

Konsep produksi adalah suatu proses di mana barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang dan jasa yang disebut output. Proses transformasi morfologi faktor produksi disebut proses produksi. Produksi pada hakekatnya adalah suatu proses penciptaan atau penambahan keunggulan bentuk, waktu dan tempat pada unsur-unsur produksi sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Proses transformasi morfologi faktor produksi disebut proses produksi. Selanjutnya, produksi dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu pengetahuan teknis dan pemahaman ekonomi.

PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan memproduksi jamu yang sesuai dengan takarannya berpatokan pada aturan CPOTB. Penggunaan sistem ini artinya adalah PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan menitikberatkan pada manajemen produksi yang sesuai dengan besarnya dana yang tersedia dalam perusahaan sebagai alat pembelian barang ataupun bahan persediaan pembuaan jamu dan obat jamu lainnya dalam jangka waktu tertentu serta dengan proses produksi yang benar. Dengan mengikuti aturan CPOTB yang berlaku, PT. SARIGADING Pustaka Kalimantan memproduksi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan sertifikasi CPOTB yang didapatkan oleh perusahaan tersebut.

Obat tradisional ialah produk yang dibuat yang berasal dari bahan alam yang jenis serta sifat kandungannya sangat beragam sehingga dalam menjamin mutu obat tradisional tersebut dibutuhkan cara pembuatan yang baik dengan lebih memperhatikan proses produksi serta penanganan bahan baku. Dalam produksi pembuatan obat tradisional di PT SARIGADING Pusaka Kalimantan juga menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Benar (CPOTB) yang mencakup seluruh aspek yang bersangkutan dengan pembuatan obat tradisional. Hal tersebut bertujuan agar PT SARIGADING Pusaka Kalimantan selalu dapat menjamin produk yang diproduksi memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Adapun tingkat sanitasi serta gen yang tinggi sebaiknya diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat tradisional sehingga dapat mengupayakan dalam menghasilkan obat tradisional yang aman bermanfaat serta bermutu (Agustina et al., 2010).


Penerapan CPOTB di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan dapat dijamin produksi pembuatan jamu dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar produk yang dibuat tidak mengalami kegagalan yang beresiko tinggi terhadap kerugian material pemilik industri akibat penarikan produk yang telah beredar hingga resiko terberat yang berupa pencabutan izin operasi. Dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang

sangat penting dalam pembuatan produk dengan cara yang benar antara lain :

1. Pengetahuan yang tepat mengenai pengolahan produk
2. Teknik pengolahan produk yang benar
3. Pencegahan terhadap pencemaran produk antara maupun produk ruahan
4. Aspek dokumentasi yang baik dalam rangkaian kegiatan pembuatan jamu ialah hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan sertifikat CPOTB dari badan berwenang.

Bahan baku yang digunakan kedalam proses produksi jamu tradisional PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan sudah memenuhi standar mutu yang baik, persiapan bahan bahaku dalam pengerjaannya disesuaikan dengan panduan kepastian CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Benar). Rangkaian tahapan tersebut terdiri atas pengelolaan bahan baku, pengeringan bahan baku, pengendalian mutu, serta pengawasan bahan baku.

Berdasarkan pengolahan jamu dengan metode CPOTB, informan penelitian yang menjabat sebagai manager, menyatakan bahwa terdapat diagram alir yang menjadi dasar produksi jamu tradisional di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan. Produksi ini sesuai dengan CPOTB dan BPOM sehingga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun proses produksi sesuai dengan CPOTB PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan ialah sebagai berikut :



Gambar II. Proses Produksi Berdasrkan CPOTB PT.

SARIGADING Pusaka Kalimantan

Perusahaan akan melakukan produksi ketika ada surat perintah produksi diturunkan. Beberapa tahap produksi jamu yang terkontrol sesuai CPOTB dalam pengendalian mutu di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan seperti berikut :

- a. Karyawan dalam proses produksi, diharuskan menggunakan pakaian khusus produksi ketika memasuki pabrik. Ini adalah bagian dari SOP dan wujud pengendalian mutu yang terjamin.

- b. Persiapan bahan baku yang pengerjaannya disesuaikan dengan panduan CPOTB. Tahap awal yaitu penimbangan bahan baku, persiapan proses ini yaitu pengelolaan bahan baku, pengendalian mutu dan pengawasan. Proses penimbangan harus dilakukan dengan cara memberikan *palate* atau lempengan pelapis agar bahan baku tidak langsung menyentuh lantai meskipun masih terbungkus. Ini membuktikan bahwa pengendalian mutu produksi jamu ini telah terjamin.
- c. Peracikan formula jamu (*mixer*), tahap ini lebih dikenal dengan pencampuran bahan baku dengan takaran yang sudah distandarisasi. Pencampuran bahan baku harus dinyatakan lulus pada proses uji pengendalian dan pengawasan mutu.
- d. Penggilingan kasar 1 => penggilingan kasar ke 2 (partikel yang lebih kecil), meskipun memiliki fungsi yang sama namun spesifikasi hasilnya berbeda. Alat penggilingan kasar 1 akan memecah bahan baku menjadi kecil, kemudian ke penggilingan kasar 2 maka bahan baku akan terpecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi.
- e. Giling halus, proses ini akan membuat partikel kecil menjadi serbuk, selanjutnya dimasukkan ke *oven* (guna mengurangi kadar air dan abu) dalam kontrol pengendalian mutu.
- f. Penimbangan => pengemasan (primer & sekunder). Dalam setiap proses tersebut tidak akan lepas dari pengendalian mutu dan

pengawasan selama prosesnya berlangsung tahap per tahap. Pengendalian dan pengawasan mutu juga dilakukan sebelum jamu dikemas.

2. Analisis Sistem Distribusi Pada PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

Distribusi adalah kegiatan yang memindahkan produk dari pemasok ke konsumen dalam rantai pasokan. Ini adalah garis bawah yang dimiliki perusahaan karena distribusi mempengaruhi biaya rantai pasokan dan permintaan konsumen. Untuk mencapai jaringan distribusi yang tepat dapat digunakan beberapa tujuan rantai pasokan. Dapat berkisar dari biaya rendah hingga tinggi untuk memenuhi permintaan konsumen

Dalam pendistribusian jamu tradisional, PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan bekerjasama dengan distributor-distributor jamu yang berada di wilayah tertentu (Surabaya dan Jakarta) sehingga pemasaran lebih menjangkau khalayak luas dengan efektif dan efisien.

Hal tersebut menandakan bahwa tim *sales* dari PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan mempunyai peranan penting terkait penyaluran produk jamu kepada distributo yang lain , seperti apotek (pihak ketiga). Penugasan tim tersebut untuk menyalurkan produk kepada distributor-distributor merupakan suatu bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak dikarenakan memang tim tidak boleh untuk langsung memasarkan produk jamu sehingga harus melalui distributornya.

Begitupun hal ini juga berlaku di pemasaran di wilayah lain, termasuk Sulawesi. Dengan begitu, proses dari sistem pendistribusian produk jamu maupun obat tradisional PT. SARIGADING dapat berjalan dengan lancar dan tepat.

3. Analisis Manajemen Syariah dalam Sistem Produksi dan Distribusi Jamu PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

Prinsip manajemen syariah ini sesuai dengan konsep syariah yang “*syar’i*” dengan tetap memaksimalkan hasil produk yang dibuat tanpa melupakan syariat-syariat Islam yang berlaku. Usaha yang menerapkan prinsip manajemen syari’ah dengan konsep halal seperti PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan ini juga sesuai dengan Qs.Al-Baqarah/2:168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*” .

Pemasaran produk dalam manajemen PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan juga sudah mencakup konsep ekonomi Islam yang tepat . Dengan adanya verifikasi halal, pelanggan juga lebih banyak karena pemasaran juga masih di wilayah Indonesia yang diketahui mempunyai penduduknya mayoritas Islam dan juga bisa dibeli oleh pelanggan dari ras/agama apapun (Eka Dyah Setyaningsih ; Sofyan

Marwansyah, 2019). Selain itu dengan *halal product* dari produksi serta distribusi jamu ini merupakan ranah ibadah yang sesuai dengan syariat Islam dan manajemen syariah yang berlaku sehingga produknya dapat bermanfaat bagi orang lain. Hal tersebut juga tercantum dalam Q.S. Az-Zariat /15:56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

4. Jaminan Kealifan Produk Jamu PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan

Sertifikasi halal pada suatu produk sangatlah penting. Karena Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Dan seperti yang kita ketahui, dalam Islam ada klasifikasi makanan halal dan haram. Oleh karena itu, syarat mutlak bagi produsen makanan di Indonesia adalah memiliki sertifikasi Halal. Sertifikat halal sendiri merupakan dokumen dari MUI yang menyatakan bahwa suatu produk halal dan sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen muslim. Dengan sertifikasi halal, konsumen akan lebih tenang dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram.

Organisasi usaha yang belum memiliki sertifikasi halal harus segera mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diberikan sertifikasi halal. Dan bagi pelaku usaha yang telah

mendapatkan sertifikasi halal MUI harus segera mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Karena sudah bersertifikat halal, bisa memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan penjualan produk.

Dengan adanya verifikasi halal kepada PT. Sareigading Pusaka Kalimantan sekarang serta dinaungi oleh Badan Jaminan Produk Halal (BJPH) dari Kementerian Agama, PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan menjadi satu-satunya lembaga/perusahaan halal yang aktif di wilayah Kalimantan Selatan dengan LPH dibawah naungan langsung MUI.

Lebih daripada itu, dalam proses distribusi, PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan mempunyai tim halal khusus. Terdapat 3 orang yang tergabung dalam tim halal tersebut yang biasa disebut tim halal internal. Adanya tim tersebut juga mencakup beberapa syarat yang harus terpenuhi jika masuk ke tim itu, antara lain harus beragama Islam, harus memahami tentang halal dan manajemen syariah yang benar, dan sudah pernah mengikuti *workshop* halal yang diadakan oleh pihak/lemaga halal seperti Kementrian Agama maupun kerjasama dengan lembaga Islam yang lain.

Dengan adanya seluruh audit internal menjadikan kepastian bahwa sistem produksi hingga distribusi produk jamu maupun obat jamu PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan selalu mengacu pada kehalalan sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi bahan baku hingga seluruh prosesnya. Pada aspek distribusi, dapat dipastikan tidak

ada kontaminasi dengan barang lain karena PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan memiliki armada/ekspedisi sendiri sehingga dijamin aman. Oleh karena itu, konsep manajemen syariah dari PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan sudah berjalan dengan efektif.

Kehalalan produk dapat menjadi acuan utam bagi setiap konsumen karena dengan halal produk tersebut termasuk kebutuhan wajib, utamanya untuk konsumen Muslim. Sertifikasi serta penandaan produk halal memiliki perhatian penuh yang baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen Islam di dunia serta strategi dalam pemasaran di era globalisasi. Tak lupa juga, Indonesia mempunyai perundang-undangan terkait kehalalan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat mempertegas persoalan halal-haram dalam dunia produksi serta pelaku usaha sampai konsumen dan merupakan cara negara untuk melindungi konsumen (Charity, 2017).

Pada PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan sendiri, semua produk jamu tradisional yang dibuat sudah dijamin dengan jaminan halal. Sistem Jaminan Halal di PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan ialah dokumen perusahaan terhadap penuhnya persyaratan Sertifikasi Halal LPPOM MUI (HAS 23000). Selain itu, Sistem Jamin Halal PT. SARIGADING Pusaka Kalimantan disusun dengan sesuai atas kondisi

perusahaan serta dilarang merubah ataupun memperbanyak tanpa izin dari perusahaan tersebut.